



## **PUTUSAN**

**Nomor 969/Pdt.G/2019/PA.Smd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Balikpapan, 29 September 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

#### **M e l a w a n**

**Tergugat** Muara pahu, 25 Juli 1984 umur 34 tahun, agama Kristen, pendidikan Sarjana Hukum, pekerjaan swasta, tempat tinggal di , Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 08 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 969/Pdt.G/2019/PA.Smd. tanggal 08 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah Nomor : 30/04/VIII/2013 Tanggal 12 Agustus 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda, tanggal 25 Desember 2013 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak ruku, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat berbeda keyakinan, karena Tergugat telah pindah agama kembali ke agama Kristen.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat Tetap pada Pendirian;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2019 , Penggugat dan Tergugat masih satu ranjang, namun sudah 1 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samrinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menfasakh pernikahan antara Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)

Putusan Nomor : 969/Pdt.G/2019/PA.Smd.

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 15 Mei 2019 dan tanggal 10 Juni 2019 dan 14 Juni 2019 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan menetapkan anak yang bernama Muhammad Jonathan Cristiano, lahir di Samarinda, tanggal 25 Desember 2013 dibawah asuhan/hadhanah penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 30/04/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

Putusan Nomor : 969/Pdt.G/2019/PA.Smd.

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di kabupaten Kutai kartanegara, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung dan Tergugat, suani Pengugat ;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sewaan di Jl.suryanata Perum Bukit Pinang Samarinda;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 mulai tidak harmonis karena sering bertengkar terus menerus;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat kembali keagamanya Kristen (MURTAD), sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Tergugat menyatakan berpindah agama Kristen kembali (MURTAD) dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
  - Bahwa saksi menyaksikan ketika tergugat menyatakan kembali memeluk agama Kristen;
  - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
2. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kabupaten Paser, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung dan Tergugat, suani Pengugat ;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sewaan di Jl.suryanata Perum Bukit Pinang Samarinda;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan penggugat;

Putusan Nomor : 969/Pdt.G/2019/PA.Smd.

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 mulai tidak harmonis karena sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat kembali keagamanya Kristen (MURTAD), sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Tergugat menyatakan berpindah agama Kristen kembali (MURTAD) dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi menyaksikan ketika tergugat menyatakan kembali memeluk agama Kristen;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang

Putusan Nomor : 969/Pdt.G/2019/PA.Smd.

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Samarinda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat

Putusan Nomor : 969/Pdt.G/2019/PA.Smd.

6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Desember 2017 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat yang kembali keagamanya Kristen (Murtad),akhirnya sejak bulan Mei 2019 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah ranjang dan sejak itu tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **Saks I dan Saksi I;**

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga

Putusan Nomor : 969/Pdt.G/2019/PA.Smd.

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut menunjukkan suatu indikasi bahwa Tergugat telah keluar dari agama Islam atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan ditambah bahwa sebelumnya agama Tergugat adalah Kristen (Non Muslim), maka dengan kondisi tersebut dapatlah dikategorikan Tergugat sebagai seorang yang murtad (*riddah*) sebagaimana disebutkan Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah jilid II halaman 381 :

**الردة والمقصود هنا : رجوع المسلم، العاقل  
البالغ عن الاسلام إلى الكفر باختياره دون إكراه  
من أحد - سواء في ذلك الذكور والإناث**

Artinya: "Yang dimaksud dengan *riddah* : kembalinya seorang muslim yang berakal, baligh dari Islam ke agama kafir dengan pilihannya sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun, baik dia laki-laki maupun perempuan"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak seagama atau seiman, karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan, sebagaimana

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah jilid II halaman 289 sebagai berikut :

**إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل  
منهما بالآخر، لأن ردة أي واحد منهما موجبة  
للفرقة بينهما- وهذه الفرقة تعتبر فسخا، فإذا**





## تاب المرتد منهما وعاد إلى الاسلام كان لابد من عقد و مهر جديدين, إذا أرادا إستئناف الحياة الزوجية

Artinya: "Bilamana terjadi murtad (riddah) suami atau isteri maka terputuslah ketergantungan masing-masing dari keduanya terhadap lainnya, karena murtad salah satu dari suami isteri mengharuskan putus diantara keduanya, putusnya hubungan ini diitibarkan (digambarkan) dengan fasakh, manakala bertaubat suami atau isteri yang murtad dan kembali pada Islam (menjadi muslim) maka diharuskan dengan aqad dan mahar baru, bilamana akan memulai kembali untuk menjalani kehidupan suami isteri".

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat agar anak penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Jonathan Cristiano, lahir di Samarinda, tanggal 25 Desember 2013, dipelihara penggugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut dimana anak penggugat dan tergugat sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat dalam keadaan baik dan masih belum mumayyiz, maka sesuai dengan pasal 105 dan pasal 156 KHI juga harus tetap dalam asuhan penggugat, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh atau hadhanah kepada penggugat bukanlah melepaskan atau menyerahkan anak kepada penggugat (ibu) secara mutlak, dan tergugat (ayah) bebas dan lepas tanggung jawab sebagai orang tua, ayah tetap memperoleh hak untuk menjumpai, memberi cinta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang dan memberikan bimbingan dan didikan yang terbaik untuk anak dimasa depan,karenanya ibu tidak boleh menghalang-halangi ayahnya apabila sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak penggugat dan tergugat bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 25 Desember 2013 di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah **Rp.541.000,00** (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, 27 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, H.M.Asy'ari,S.Ag.S.H.M.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor : 969/Pdt.G/2019/PA.Smd.

10



Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Ibrohim, M.H.,**

Hakim Anggota I,

ttd

**H.M.Asy'ari,S.Ag.S.H.,M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**H.Burhanuddin,S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hasnaini, S.Ag.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 425.000,-
4. Redaksi : Rp 10.000,-
5. PNBP : Rp 20.000,-
1. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 541.000,-

Samarinda, 27 Juni 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Putusan Nomor : 969/Pdt.G/2019/PA.Smd.

11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

H.Muhammad Salman,S.Ag.,M.H.

Putusan Nomor : 969/Pdt.G/2019/PA.Smd.

12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)